POLDA SULTENG SELESAIKAN 19 KASUS TIPIKOR, TOTAL KERUGIAN NEGARA Rp12 MILYAR

https://metrosulawesi.id/2021/01/13/polda-sulteng-selesaikan-19-kasus-tipikor-total-kerugian-negara-rp12-milyar/

Kejahatan yang merugikan negara antara lain adalah tindak pidana korupsi, Selama tahun 2020 Polda Sulawesi Tengah telah menyelesaikan sembilan kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 12 Milyar.

Penyelesaian kasus tersebut merupakan kasus tunggakan yang ditangani Polda Sulteng yang terjadi sebelum 2020 dan kasus korupsi pada tahun 2020, demikian penjelasan tertulis Kabidhumas Polda Sulteng melalui rilis yang diteruskan kepada media di Palu, Selasa (12/1/2020).

“Selama tahun 2020 ada sembilan kasus korupsi yang ditangani Subdit Tipikor Polda Sulteng dan Polres jajaran, sedangkan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak Sembilan belas kasus”.

“Sembilan belas kasus korupsi yang diselesaikan, dua kasus terjadi tahun 2020 dan selebihnya merupakan tunggakan kasus korupsi yang terjadi sebelum tahun 2020,” ungkap Kombes Pol. Didik Supranoto.

Kombes Pol. Didik menerangkan, sembilan belas kasus korupsi tersebut setidaknya telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 12 Milyar, sedangkan kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah berupa uang tunai Rp 62.800.000 dan satu unit alat berat jenis excavator Fc 60.

Didik lebih lengkap merinci jenis kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan, dimana hasil penyidikan oleh Kejaksaan telah menyatakan berkas lengkap atau P.21.

Antara lain Kasus korupsi yang diselesaikan oleh Subdit Tipikor Polda Sulteng antara lain terkait ADD Desa Ketong Kec. Balaesang Donggala tahun 2015 dan 2016 dengan tersangka RTS dan H serta tersangka ADJ, korupsi pengadaan lahan untuk rujab pimpinan DPRD Morut tahun 2015 dengan tersangka T, tersangka ARB, korupsi perencanaan pembangunan kantor DPRD Morut tahun 2015 dengan tersangka KL.

Korupsi perencanaan pembangunan DPRD Morut tahun 2015 dengan tersangka BM, korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan DPRD Morut tahun 2015 dengan tersangka SM, korupsi pengadaan tanah pengembangan rumah dinas DPRD Morut tahun 2015 dengan tersangka GT.

Sementara kasus yang berhasil diselesaikan Polres Palu adalah penyelewengan dana hibah air minum untuk sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2017 dengan tersangka inisial K dan NAA, dan kasus korupsi penyelewengan dana hasil penjualan pupuk bersubsidi tahun 2019 dengan tersangka F.

Polres Parimo menyelesaikan dugaan korupsi penyimpangan dana BLT untuk masyarakat terdampak covid.19 tahun 2020 di Desa Siniu dengan tersangka GA alias B, Polres Poso menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2015 dan 2016 SMA Negeri 2 Poso dengan tersangka RIL dan dugaan korupsi pengelolaan DD desa Bewa tahun 2018 dengan tersangka SRA.

Polres Morowali Utara, menyelesaikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa Sampalowo tahun 2018 dengan tersangka ST dan PM, Polres Banggai, menyelesaikan kasus dugaan korupsi berupa pungli penerbitan Surat Keterangan Tanah serta Surat Pernyataan tanda Batas di Desa Eteng Kec. Masama pada September 2018 tersangka inisial BOU.

Polres Bangkep, menyelesaikan dua dugaan kasus korupsi yaitu penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa Timpaus tahun 2016 dan 2017 dengan tersangka S, dan penyalahgunaan keuangan dana desa Olusi Kec. Buko tahun 2017 dengan tersangka AB dan kawan-kawan Polres Tolitoli, menyelesaikan penyalahgunaan dana ADD dan DD Desa Oyom Kec. Lampasio dengan tersangka JU.

Ini adalah upaya penanganan tindak pidana Korupsi yang telah dilakukan jajaran Polda Sulawesi Tengah selama tahun 2020, akan tetapi oleh pimpinan Polda Sulteng menghendaki untuk pengungkapan tindak pidana Korupsi tahun 2021 agar lebih ditingkatkan baik segi kualitas maupun kuantitasnya, dimana tiap Polres juga harus mampu mengungkap tindak pidana Korupsi diwilayahnya, tutup Kabidhumas Polda Sulteng ini.

Sumber Berita:

1. https://metrosulawesi.id/2021/01/13/polda-sulteng-selesaikan-19-kasus-tipikor-total-kerugian-negara-rp12-milyar/
2. https://www.mosiamo.com/2021/01/terindikasi-korupsi-dan-pungli-oknum.html
3. https://jurnalnews.id/polda-sulteng-tuntaskan-19-kasus-korupsi-sepanjang-tahun-2020/
4. https://www.kabarselebes.id/berita/2021/01/13/polda-sulteng-tuntaskan-19-kasus-dugaan-korupsi-dengan-kerugian-negara-capai-rp12-miliar/
5. https://palueksprs.com/label/selesaikan/
6. https://selidikkasus.com/2021/01/12/19-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-rp-12-milyar-diselesaikan-polda-sulteng/

Catatan Hukum:

1. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[1] Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[2] Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan

[1] Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
[2] Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[3] Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[4] Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:[5]

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
f. Mengadakan penghentian penyidikan;
g. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
h. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
i. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
j. Mengadakan tindakan lain mernurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.[6] Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
   a. Kerugian Keuangan Negara

      Tindak pidana ini tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 2 dan 3, yaitu:

      1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.[7]
      2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.[8]

   b. Suap menyuap

      Tindak pidana ini tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 5, 6, dan 13, yaitu:

---

[3] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
[4] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
[5] Pasal 16 ayat (1) huruf a, c, e, f, g, h, i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
[6] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
[7] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
[8] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.[9] Ketentuan ini berlaku juga untuk sebaliknya, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara.[10]
2) Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.[11] Ketentuan ini berlaku juga untuk sebaliknya, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara.[12]
3) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.[13] Ketentuan ini berlaku juga untuk sebaliknya, yaitu bagi hakim.[14]
4) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.[15] Ketentuan ini berlaku juga untuk sebaliknya, yaitu bagi advokat.[16]
5) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.[17]

c. Perbuatan curang

Tindak pidana ini tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 7, yaitu:

1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.[18]
2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan

---

[9] Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[10] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[11] Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[12] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[13] Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[14] Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[15] Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[16] Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[17] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[18] Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.[19]

3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.[20]
4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.[21]
5) Setiap orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.[22]

d. Penyalahgunaan wewenang

Tindak pidana ini tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 huruf a, b, c, dan d, yaitu:

1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.[23]
2) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.[24]
3) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja;[25]
    a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

[19] Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[20] Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[21] Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[22] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[23] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[24] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[25] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.[26]
5) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.[27]
6) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.[28]
7) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.[29]
8) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk manghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.[30]

e. Pemerasan

Tindak pidana ini tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 12 huruf e hingga h, yaitu:

1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.[31]
2) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum

[26] Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[27] Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[28] Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[29] Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[30] Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[31] Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.[32]

3) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.[33]
4) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa peraturan tersebut bertentang dengan peraturan perundang-undangan.[34]

f. Benturan kepentingan

Tindak pidana ini tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 12 huruf i, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.[35]

g. Gratifikasi

Tindak pidana ini tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 12 huruf i, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.[36]

[32] Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[33] Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[34] Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[35] Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
[36] Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001